



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BIDANG PEMBERANTASAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN No.2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika
5. Peraturan KAPOLRI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan

KETERKAITAN:

1. FR-BRANTAS.WASTAHTI-001, Asesment
2. FR-BRANTAS.WASTAHTI-002, Catatan Perkembangan Pasien
3. FR-BRANTAS.WASTAHTI-003, Register Pelayanan Rawat Jalan
4. FR-BRANTAS.WASTAHTI-004, Surat Pengantar Rujukan Pasien

PERINGATAN:

1. Selalu perhatikan prinsip antisepsis dalam setiap kontak dengan tubuh pasien / tahanan.
2. Selalu gunakan sarung tangan setiap kali kontak dengan cairan tubuh pasien, untuk menghindari penularan penyakit / kuman.

NOMOR SOP : SOP/138 /III/KA/PB/2022/BNNP TGL. PEMBUATAN : Maret 2022 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat D/s. KH. SRIL
NAMA SOP	Merujuk Tahanan Yang Sakit Ke Rumah Sakit
KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kualifikasi tenaga medis dan atau paramedis 2. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dasar 3. Memiliki kompetensi penanganan kegawat daruratan medis	
PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer/ Scanner 4. Penguaman kesehatan (masker, sarung tangan, kaca mata, dan pakaian khusus)	
PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Penyidik	Kasi Wst.	Staf	Seksi, Intansilainny ^a	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginformasikan kepada Kepala Seksi Wastahi untuk sebelum merujuk tahanan yang sakit ke Rumah Sakit					Koordinasi	5 menit	Izin dari Kasi Wastahi	
2.	Medic/Paramedic mempersiapkan form surat pengantar rujukan tahanan					Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	1 menit	Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	
3.	Mengisi dan melengkapi isian pada Form Surat Pengantar Rujukan Tahanan			 		Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	1 menit	Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	
4.	Melakukan koordinasi penyidik untuk menginformasikan bahwa tahanan akan dirujuk ke Rumah Sakit sekaligus untuk meminta pengawalan kepada tahanan selama dalam proses rujukan.					Koordinasi	10 menit	Izin dari Kasi Penyidik	
5.	Jelaskan kepada pasien prosedur merujuk pasien.					Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	10 menit	Tahanan memahami prosedur melakukan rujukan	
6.	Melakukan koordinasi dengan dokter Klinik BNNP Sumbar untuk membuat Surat Rujukan,					Surat Rujukan	20 Menit	Surat rujukan dari dokter Klinik BNNP Sumbar	
7.	Medik/ Paramedik Mendampingi tahanan masuk ke Rumah sakit rujukan dan menyampaikan form surat pengantar rujukan tahanan kereceptionis RS dan dokter periksa pada rumah sakit rujukan			 		Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	~	Form Surat Pengantar Rujukan Pasien	
8.	Dokter periksa pada Rumah Sakit rujukan akan memeriksa tahanan.			 		-	~	-	

9.	Dokter periksa akan memberikan advice kepada tahanan apakah harus di rawat inap atau rawat jalan												
10.	Bila Dokter Periksa menganjurkan tahanan untuk rawat jalan maka tahanan dibawa kembali ke Ruang Tahanan BNNP Sumbar dibawah pengawasan penyidik dan untuk perkembangan kesehatannya dilakukan pengawasan oleh medik/paramedik BNNP Sumbar												
11.	Bila Dokter periksa menganjurkan tahanan untuk rawat inap, maka tahanan dilakukan rawat inap dengan pengawasan dari Penyidik BNNP Sumbar												
12.	Medik/ Paramedik meminta dokter periksa pada rumah sakit rujukan untuk mengisi form Hasil Rujukan halaman ke dua.												
13.	Semua catatan informasi tahanan selama di rawat di rumah sakit rujukan didokumentasikan di klinik site YBB pada form Out Patient.												
14.	Melaporkan hasil rujukan tahanan kepada Kepala Seksi Wastahiti												